

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan diketahui bahwa KPKNL Pematangsiantar melakukan pengamanan atas BMN tanah dan bangunannya. Pengamanan dilakukan dengan melakukan (a) mengurus dan menyimpan setiap dokumen kepemilikan BMN (b) menatausahakan kebutuhan administrasi setiap BMN baik berupa Status Penggunaan maupun Surat Izin Penghunian Rumah Negara (c) Pengurusan IMB dan HDNo. Bangunan (d) Memasang pagar juga tanda pembatas di sekeliling bangunan dan tanah (e) Memasang tanda kepemilikan atas tanah dan bangunan (f) Memperdayakan tenaga satuan pengamanan (g) Memasang CCTV, pembatasan akses masuk, alat pemadam kebakaran (h) Mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan. Pengamanan BMN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PP 27 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 28 Tahun 2020 dan KMK Nomor 21 Tahun 2012. Hal tersebut

dapat dilihat dari berbagai upaya pengamanan baik berupa administrasi, fisik, maupun hukum yang dilakukan oleh KPKNL Pematangsiantar atas BMN yang dikuasainya. BMN berupa tanah dan atau bangunan pada KPKNL Pematangsiantar telah memperoleh pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, juga dilakukan secara tertib dan aman dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku atas pengamanan BMN. Pengamanan BMN juga dilakukan dengan memenuhi setiap asa-asis pengelolaan BMN sehingga dapat dipastikan setiap bentuk pengamanannya sudah sesuai dan mampu dipertanggungjawabkan oleh pihak penguasa barang yaitu KPKNL Pematangsiantar.

2. Dalam pelaksanaan pengamanan BMN, KPKNL mengalami permasalahan yang menjadi kendala dalam pengamanan, yaitu:
 - a. Tidak adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyebabkan pendaftaran Rumah Negara ke Kementerian PUPR terkendala. Hal ini juga menjadikan KPKNL Pematangsiantar tidak mengikuti aturan yang berlaku karena Rumah Negara belum dapat didaftarkan sehingga tidak memiliki HDNo.
 - b. Tidak adanya pemberlakuan iuran PBB dan PNPB terhadap penghuni Rumah Negara. Hal ini juga merupakan bentuk ketidakpatuhan akan peraturan mengingat syarat penghunian Rumah Negara berupa kepemilikan SIP, pembayaran PBB, dan

pembayaran iuran PNBK seharusnya disanggupi sebelum menghuni Rumah Negara.